



## BUPATI ACEH TAMIANG


KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 198 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DAN PENUNJUKKAN TENAGA AHLI PADA KEGIATAN  
PENELITIAN/KAJIAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan penelitian/kajian bidang ekonomi dan pembangunan, maka perlu membentuk Tim dan Menunjuk Tenaga Ahli pada kegiatan Penelitian/Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Penunjukkan Tenaga Ahli pada kegiatan Penelitian/Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Migas, fungsi dan tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim dan Menunjuk Tenaga Ahli pada kegiatan Penelitian/Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Tim Pengarah, mempunyai tugas :
    - 1) memberikan arahan dalam pelaksanaan penelitian/kajian;
    - 2) memastikan pelaksanaan penelitian/kajian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    - 3) mengarahkan pelaksanaan penelitian/kajian.
  - b. Tenaga Ahli, mempunyai tugas :
    - 1) melakukan Kajian/Penelitian;
    - 2) melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan penelitian/kajian;
    - 3) melakukan survey lapangan dan mengevaluasi penelitian/kajian;
    - 4) membuat laporan dan dokumen hasil penelitian/kajian;
    - 5) merumuskan hasil rekomendasi penelitian/kajian;
    - 6) melakukan diseminasi hasil akhir penelitian/kajian;
  - c. Kelompok Kerja, mempunyai tugas :
    - 1) mempersiapkan bahan dan data penelitian/kajian;
    - 2) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan penelitian/kajian;
    - 3) menyampaikan hasil evaluasi tahapan pelaksanaan penelitian/kajian.
  - d. Sekretariat Tim, mempunyai tugas :
    - 1) menyusun agenda penelitian/kajian;
    - 2) mempersiapkan dan memfasilitasi kebutuhan



- pelaksanaan penelitian/kajian;
- 3) mempersiapkan bahan rapat untuk kelancaran kerja tim penelitian/kajian;
  - 4) melaksanakan tugas administrasi keuangan dan tata usaha untuk kelancaran operasional tim kelompok kerja;
  - 5) membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 pos anggaran Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kode Rekening 4.03.4.03.01.38.03.5.2.1.02.03. dan 4.03.4.03.01.38.03.5.2.2.30.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 13 Januari 2020 M  
19 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH TAMIANG, *Is.*  
  
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 148 TAHUN 2020  
TANGGAL : 13 Januari 2020 M  
17 Jumadil Awal 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN TENAGA AHLI PADA KEGIATAN  
PENELITIAN/KAJIAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>I. TIM PENGARAH</b>			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator	
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Kabupaten	Wakil Ketua	
<b>II. TENAGA AHLI</b>			
1.	Unsur Perguruan Tinggi (Universitas Samudra Langsa)	Tenaga Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
<b>III. TIM KELOMPOK KERJA</b>			
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua I	
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua III	
5.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua IV	
6.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan Pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	



9. Kepala..

9.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Penataan Wilayah dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Kepala Sub Bagian Umum pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
IV. SEKRETARIAT TIM			
1.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Pelaksana pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota	
4.	Pelaksana pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	Anggota	
5.	PDPK pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Petugas Administrasi	
6.	PDPK pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Operator	2 (dua) Orang

A BUPATI ACEH TAMIANG, *dk.*  
*Mursil*  
MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 148 TAHUN 2020  
TANGGAL : 13 Januari 2020 M  
17 Jumadil Awal 1441 H

BESARAN HONORARIUM TIM DAN TENAGA AHLI PADA KEGIATAN  
PENELITIAN/KAJIAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

No	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM/ ORANG/ KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I. TENAGA AHLI			
1.	Tenaga Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp. 10.000.000,-	
II. SEKRETARIAT TIM			
1.	Petugas Administrasi	Rp. 800.000,-	
2.	Operator	Rp. 600.000,-	2 (dua) Orang

BUPATI ACEH TAMIANG, *fr.*  
  
MURSIL